

ABSTRAK

Merek sebagai identitas suatu produk mempunyai nilai ekonomis yang tinggi di era perkembangan perdagangan yang begitu pesat, akan tetapi banyak pihak yang menyalahgunakan merek dengan cara meniru dan menjiplak merek lain demi memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah sengketa antara merek ACC melawan Klik ACC. Alasan merek ACC menggugat merek Klik ACC adalah karena menilai merek Klik ACC mempunyai itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ACC, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, menyesatkan konsumen jasa pembiayaan, dan menimbulkan kerugian terhadap merek ACC. Pada sengketa merek ini, terdapat perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan tingkat peninjauan kembali serta terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek pendaftar pertama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data sekunder dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Melalui hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa perbedaan pertimbangan Majelis Hakim terdapat pada pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya, yaitu pada tingkat pertama Majelis Hakim mengualifikasikan kata “ACC” sebagai kata generik, sedangkan pada tingkat peninjauan kembali Majelis Hakim menilai bahwa terdapat persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan kata “ACC”. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek pendaftar pertama melalui Putusan No. 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah adanya *first to file system* yang berakibat pada adanya pembatalan terhadap merek Klik ACC.

Kata Kunci: Merek, ACC, Persamaan, Pembatalan.